



PENUGASAN OLEH PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA : TINJAUAN ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN

David Parulian Sinurat¹, Elisatris Gultom²

Universitas Padjajaran, Indonesia

Email : david23008@mail.unpad.ac.id

Email : elisatris68@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham dari Badan Usaha Milik Negara memiliki hak memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan fungsi kemanfaatan umum atau Public Service Obligation (PSO). Fungsi kemanfaatan umum tersebut adalah salah satu wujud pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fokus dari pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana tinjauan tanggung jawab direksi Perseroan atas penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara. Penulis berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian kepada badan usaha milik negara akibat pelaksanaan penugasan dari pemerintah, maka tanggung jawab yang dititikberatkan kepada kepada direksi Perseroan atas kerugian badan usaha milik negara tidak sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Batasan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik negara yaitu hanya sebesar modal yang disetor dan hanya bertanggung jawab atas kompensasi finansial atas penugasan yang diberikan tidak mencerminkan suatu rasa keadilan sebagaimana pernyataan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci: Kewajiban Pelayanan Publik; penugasan; Kerugian Badan Usaha Milik Negara; Tanggung Jawab Direksi.

Abstract

The Indonesian government as the shareholder of State-Owned Enterprises has the right to assign assignments to State-Owned Enterprises to carry out Public Service Obligation (PSO). This public benefit function is one form of implementation of the government's responsibility to fulfill the livelihood needs of many people as mandated in the 1945 Constitution. The focus of the discussion in this article is how to review the responsibilities of company directors for assignments given by the government to state-owned enterprise. The writer argues that in the event that losses occur to state-owned enterprises as a result of carrying out assignments from the government, the responsibility placed on the Company's directors for losses to state-owned enterprises is not in accordance with Article 28 D of the 1945 Constitution which regulates the existence of guarantees, fair legal protection and certainty. The limitation of the government's responsibility as a shareholder of a state-owned enterprise, which is only the amount of paid-in capital and is only responsible for financial compensation for



assignments given, does not reflect a sense of justice as stated in Article 28 D of the 1945 Constitution.

Keywords: *Public Service Obligation; assignments; State Owned Enterprises Lossess; Director Responsibility.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menjalankan fungsi kemanfaatan umum atau *Public Service Obligation* (PSO) menemui beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Pertamina sebagai salah satu contoh yang ditugaskan untuk pelaksanaan penyaluran BBM satu harga, ternyata biayanya harus ditanggung oleh Pertamina sendiri tanpa memperoleh dana pengganti PSO dan juga penetapan harga dari pemerintah kepada Pertamina yang sering sekali terjadi selisih angka dengan formula harga BBM, sehingga menjadi beban Pertamina. (wartaekonomi.co.id, 2019).

Pada permasalahan yang lain Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat beberapa Badan Usaha Milik Negara pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, mengalami peningkatan utang baru hingga kuartal II-2023. Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, tercatat ada delapan perseroan terbatas (PT) dari Badan Usaha Milik Negara pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur, mengalami peningkatan utang baru yang ditotal dari tahun 2015 hingga kuartal I dan II tahun ini. (kontan.nasional, 2023). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, peningkatan utang pada beberapa BUMN pelaksana penugasan, termasuk infrastruktur ada yang terbilang cukup tidak aman (kontan.nasional.com, 2023). Peningkatan utang perseroan ini dapat menimbulkan risiko finansial maupun hukum yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dari perseroan itu sendiri.

Selanjutnya Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang terjadi di dalam Badan Usaha Milik Negara adalah terkait dengan adanya penugasan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang tidak jelas kelayakannya secara korporasi. (CNN Indonesia.com, 2021). Penugasan dari pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu pada Pasal 66 yang berbunyi *"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN."*

Kewajiban Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah berangkat dari salah satu maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Negara tersebut sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak".



Pada pelaksanaannya, proyek penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara tidak selalu berjalan dengan ideal bahkan menimbulkan potensi kerugian bagi Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, arah atas pertanggungjawaban kerugian yang dialami oleh perseroan juga dititikberatkan kepada direksi perseroan. Dalam hal pelaksanaan proyek ataupun kegiatan tersebut adalah berdasarkan penugasan oleh pemerintah, dimana penugasan pemerintah tersebut seringkali bersifat mandatori untuk dilaksanakan dan proyek yang berpotensi tidak feasible untuk dilaksanakan, hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya pertanggungjawaban oleh direksi Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam hal pelaksanaan proyek dilaksanakan karena adanya suatu penugasan dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan berpatokan kepada konsepsi ataupun asas hukum. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dimana penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara konsepsional makna yang dikandung di dalam pasal-pasal dalam aturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, buku-buku, artikel atau jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Dalam bagian mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu dasar hukum dari pembentukan undang-undang tersebut adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana salah dua garis besar isi pasal tersebut, yaitupertama, cabang produksi yang bersifat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan kedua, bahwa bumi, air dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga disampaikan Tjip Ismail yang berpendapat bahwa Alinea ke-4 pembukaan dan batang tubung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) 1945 dan Pasal 33 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan dasar pijakan dan tujuan didirikan BUMN, sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi (Muhammad Insa Ansari. 2017).

Implementasi dari cabang produksi yang dikuasai oleh negara ini selanjutnya direalisasikan dengan membentuk badan usaha milik negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kewajiban pelaksanaan pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO) pada Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pada prinsipnya, penugasan PSO pada Badan Usaha Milik Negara merupakan implementasi dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan keehatan dan fasilitas



pelayanan umum yang layak”. Hal ini berarti, apapun alasannya dan bagaimanapun caranya, PSO harus dilaksanakan untuk kepentingan Masyarakat. (R. Kartika Sari, Lastuti Abubakar, 2008).

Menelisik kembali tujuan dari pembentukan badan usaha milik negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara harus melaksanakan kewajiban untuk memberikan sumbangan berupa penerimaan negara juga mengejar keuntungan. Namun pada sisi yang lain badan usaha Milik Negara juga dituntut untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Hal ini semakin ditegaskan pada bagian Penjelasan atas pasal 2 dimaksud yang berbunyi sebagai berikut: *“Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial.”*

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak pada hakikatnya merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut selanjutnya dibentuklah suatu peraturan yang memungkinkan pemerintah untuk dapat memberikan penugasan khusus kepada badan usaha yang dimilikinya, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri. Definisi penugasan khusus ini kemudian dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi : *“Penugasan Khusus adalah penugasan yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.”*

Kata-kata “pemerintah dapat memberikan penugasan khusus” pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan penekanan pemerintah sebagai subyek yang bersifat aktif dan Badan Usaha Milik Negara sebagai obyek yang bersifat pasif. Badan Usaha Milik Negara sebagai obyek yang bersifat pasif tergambarkan dengan tidak adanya diberikan suatu opsi kepada badan usaha milik negara untuk melakukan penolakan atas penugasan tersebut.



Kewenangan yang bersifat absolut dari pemerintah ini kepada badan usaha milik negara semakin jelas terceminkan pada Pasal 17A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam berperilaku sehari-hari, Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.”* Kata Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada pemerintah pada pasal tersebut menjadikan badan usaha milik negara yang dalam hal ini diwakili oleh direksi perseroan menjadi obyek yang ‘tersandera’ untuk dapat melakukan pemenuhan agenda-agenda pemerintah yang sudah diberikan atau ditetapkan kepada Badan Usaha Milik Negara tersebut, yang sebenarnya dapat menimbulkan potensi permasalahan kepada perseroan tersebut.

Cerminan sifat penugasan dari pemerintah kepada badan usaha milik negara adalah absolut atau mandatori juga terlihat dalam bunyi penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut: *“...Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut...”*

Bunyi atas penjelasan ini menjadi suatu pernyataan bahwa badan usaha milik negara diminta untuk melaksanakan penugasan walaupun secara finansial dapat memungkinkan potensi atau risiko kerugian bagi badan usaha milik negara tersebut. Skema penugasan yang dilakukan dari pemerintah kepada badan usaha milik pemerintah adalah wujud pendelegasian dan pengalihan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan hidup hajat orang banyak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tanggung jawab atas kerugian badan usaha milik negara dititikberatkan kepada direksi perseroan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.*
- (2) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Penitikberatan tanggung jawab perseroan berada pada direksi perseroan juga tergambar dengan dibatasinya tanggung jawab dari pemerintah sebagai pemegang saham dari Badan Usaha Milik Negara dimana hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:



“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang mengatur terkait pembebasan direksi badan usaha milik negara atau direksi perseroan dari tanggung jawab atas kerugian perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu seperti tertuang Pada Pasal 2a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 sebagai berikut:

“Setiap anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Hal yang menjadi masalah dari isi pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tersebut adalah, tidak ada pendefinisian atau pemaknaan yang jelas yang diatur di dalam suatu hukum positif atas definisi kelalaian direksi, itikad baik direksi maupun sejauh mana suatu tindakan direksi sudah dianggap telah mencegah timbulnya kerugian badan usaha milik negara tersebut.

Sebagai salah satu contoh Sifat Multitafsir dari frasa “itikad baik” dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroran terbatas menyebabkan pada praktiknya sulit untuk membedakan manakah perbuatan pengurusan yang dilakukan oleh seorang direksi merupakan perbuatan yang didasari atau tidak didasari dengan itikad baik (Gatot Supramono, 2007).

Penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas mandat pemenuhan hajat hidup orang banyak bila disandingkan dengan penitikberatan tanggung jawab direksi apabila terjadi kerugian kepada Badan Usaha Milik negara, adalah cerminan terjadinya ketidakadilan atas hak asasi manusia dari direksi Perseroan itu sendiri.

John Rawls sebagai penggagas teori keadilan substantif menyatakan prinsip keadilan salah satunya adalah prinsip kebebasan setara, yang dimaknai bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all) (Karen Leback, 2018).

Menurut Ahli hukum lain, Derrida, Keadilan dalam hukum justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum tetapi dari sesuatu yang melampaui



hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan. (Hyronimus Rhiti, 2011).

Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar menjamin atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil hal ini sebagaimana isi pasal tersebut yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Tidak adanya suatu pendefinisian yang jelas atas kelalaian direksi, itikad baik, maupun tindakan pencegahan timbulnya kerugian oleh direksi Badan Usaha Milik Negara pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 menjadi kenyataan dari tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi hak asasi manusia direksi Perseroan itu sendiri. Penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara yang sejak awal tidak feasible dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi badan usaha milik negara tersebut akan menimbulkan risiko hukum bagi direksi Perseroan itu sendiri.

Batasan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik negara yang hanya sebesar saham atau modal yang disetorkan menjadi tidak adil bagi direksi Perseroan. Syarat-syarat pemenuhan ketentuan Piercing The Corporate Veil yang membuka opsi dibukanya tanggung jawab atas sebagaimana di atur di dalam Pasal.

KESIMPULAN

Penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara untuk melaksanakan maksud dan tujuan kemanfaatan umum ataupun Public Service Obligation (PSO) menimbulkan risiko pertanggungjawaban pidana ataupun perdata dalam hal terjadi kerugian badan usaha milik negara. Penitikberatan tanggung jawab pribadi pada direksi badan usaha milik negara atau Perseroan atas skema penugasan, terlebih untuk proyek-proyek yang tidak feasible baik secara finansial, operasional ataupun hukum tidak memenuhi asas keadilan kepada direksi Perseroan sebagai pelaksana penugasan tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 D. Batasan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari badan usaha milik negara yaitu sebesar modal yang disetorkan ataupun yang hanya mengacu kepada syarat piercing the corporate veil pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan tidak cukup apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas penugasan dari pemerintah kepada badan usaha milik negara. Tanggung jawab pemerintah yang dibatasi hanya pemberian kompensasi atas proyek penugasan yang bersifat tidak feasible perlu ditinjau kembali, dimana perlu adanya tanggung jawab baik yang setara dan berkeadilan antara pemegang saham yaitu pemerintah sebagai pemberi penugasan dengan badan usaha milik negara sebagai penerima penugasan, dalam hal terjadi kerugian pada badan usaha milik negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Muhammad Insa. "Penugasan Pemerintah pada Bdan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi" *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* Vol. 4 No. 3 (2017) hal. 556
- CNN Indonesia, "Erick Thohir Beberkan Masalah Dalam Penugasan BUMN" Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 dari www.cnnindonesia.com
- Inas N Zubir, "Ketika BUMN Tersandera Kewajiban PSO" Diakses pada tanggal 8 Desember 2023 dari www.wartaekonomi.co.id
- Kartikasari, R., Lastuti Abubakar. "Penerapan Public Service Obligation (PSO) Pada BUMN Guna Meningkatkan Peran BUMN Sebagai Pelaku Usaha Yang Kompetitif Dalam Pembangunan Ekonomi" Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2008)
- Leback, Karen. "Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6" Nusa Media (2018)
- Nisditia, Nindita. "BUMN Pelaksana Penugasan Tercatat Tambah Utang Baru, Ini Kata Ekonom" Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 dari www.nasional.kontan.co.id
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
- Rhiti, Hyronimus. "Filsafat Hukum" Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 248
- Supramono, Gatot. "Hukum Perseroan Terbatas", Djambatan, 2007), hal. 86.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas